



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENIS SAPUTRA Alias DENIS;**
 2. Tempat lahir : Lero Tatari;
 3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/30 April 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kab. Donggala;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 September 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Moh. Rafiq, S.HI., Advokat/Pengacara pada kantor LOW OFFICE MOH. RAFIQ, S.HI & ASSOCIATES ADVOKAT DAN KONSULTASI HUKUM INDONESIA, beralamat di Jalan Tanjung Lambongan RT.03/RW.08, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan alamat di Jalan Tanjung Batu No. 135 RT.03/RW.02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa No. 40/SK/MRA-Pid/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 111/SK/Pid/2023/PN Dgl;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS SAPUTRA alias DENIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENIS SAPUTRA alias DENIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa **DENIS SAPUTRA alias DENIS** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A9.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIMAS SETIAWAN)

5. Menetapkan agar **DENIS SAPUTRA alias DENIS** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara tertulis sebagaimana Pledooi tertanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



PRIMAIR:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa seringan-ringannya atau menetapkan pidana terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani dan terdakwa dibebaskan dari tahanan;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Selain itu Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana surat tertanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berkenan memutuskan hukuman yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan:

1. Saya selaku Terdakwa selama ditahan tidak pernah melakukan hal yang kurang baik bertentangan dengan hukum
2. Saya selaku Terdakwa selama menjalani persidangan dengan sikap yang sopan dan kompratif
3. Saya selaku Terdakwa sangat menyesal atas segala sikap yang salah dan mengakui perbuatan saya
4. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya
5. Sebelumnya saya belum pernah dipidana atau dihukum/penjara
6. Saya selaku Terdakwa masih mudah dan saya berusaha memperbaiki hidup dan perbuatan saya
7. Saya selaku Terdakwa telah mengganti kerugian korban, terlampir surat pernyataan kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh kepala karyawan bagian tehnisi PLN bernama Pandu Sasmito pada tanggal 19 Desember 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan sebagaimana Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya, dan tetap pada Surat Tuntutan Nomor: PDM-08/TMPE/11/2023;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DENIS SAPUTRA alias DENIS** bersama dengan Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 01.50 Wita pada saat Terdakwa sedang bermain Playstation bersama Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS di rumah tante daripada Terdakwa yang berada di Dusun 3 Desa Lero Tatari, Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS dan mengatakan "PIGI DI DORMITORY KITA", setelahnya Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS menjawab "IYA", selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS pergi dan setelah sampai di Dormitory 2 Terdakwa masuk lewat pagar Dormitory 2 yang mana Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS mengikuti dari belakang, selanjutnya pada saat sampai di belakang mess Dormitory 2 Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory lewat pintu belakang dan Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS menunggu di luar mess Dormitory, selanjutnya pada saat Terdakwa berada dalam mess tersebut Terdakwa melihat HP Oppo A9 milik Saksi GEFIAN K HABIBI MAULANA alias KEFIN dalam keadaan sedang melakukan pengisian daya (*charging*), setelahnya Terdakwa mengambil HP milik Saksi GEFIAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



KHABIBI MAULANA alias KEFIN dan langsung keluar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS menuju ke rumah tante daripada Terdakwa yang berada di Dusun 3 Desa Lero, setelahnya pada hari yang sama Terdakwa menelpon Saksi ANDI AS'ADUL ISLAMI alias ACO menggunakan HP Oppo A9 milik Saksi GEFIAN KHABIBI MAULANA alias KEFIN yang Terdakwa ambil di Dormitory 2 dan mengatakan bahwa "SAYA MAU JUAL HP" lalu Saksi ANDI AS'ADUL ISLAMI alias ACO menjawab "IYA KEMARI SAJA", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS pergi ke rumah Saksi ANDI AS'ADUL ISLAMI alias ACO yang berada di Kec. Tatanga, Kota Palu, selanjutnya pada saat telah sampai di Kec. Tatanga, Kota Palu Terdakwa menemui Saksi ANDI AS'ADUL ISLAMI alias ACO dan memperlihatkan Handphone milik Saksi GEFIAN KHABIBI MAULANA alias KEFIN yang mana Terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi DIMAS SETIAWAN alias DIMAS mengakibatkan Saksi GEFIAN KHABIBI MAULANA alias KEFIN mengalami kerugian sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bachrul Alam Saputra Alias Alam, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi Gefian Khabibi Maulana;
- Bahwa barang milik Saksi Gefian Khabibi Maulana yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A9;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 pukul 06.30 Wita, pada saat bangun pagi Saksi Gefian Khabibi Maulana bertanya kepada Saksi Rahul "lihat HP saya?", kemudian Saksi Rahul menjawab "tidak ada", lalu Saksi Gefian Khabibi Maulana meminjam HP milik Saksi Rahul untuk menghubungi HP miliknya, namun HP tersebut sudah tidak aktif, kemudian Saksi Gefian Khabibi Maulana kembali bertanya kepada Saksi "lihat HP saya?" lalu Saksi menjawab "tidak lihat", kemudian Saksi bersama Saksi Gefian Khabibi Maulana dan Saksi Rahul mencari HP tersebut namun sudah tidak ada;
 - Bahwa sebelumnya HP milik Saksi Gefian tersebut diletakkan diatas lemari dalam keadaan sedang diisi dayanya;
 - Bahwa lokasi dormitory merupakan mess bagi karyawan PLTU, yang didalamnya terdiri dari kurang lebih 20 (dua puluh) tempat tidur yang dihuni oleh kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
 - Bahwa mess yang dihuni oleh Saksi, Saksi Gefian, Saksi Rahul dan karyawan lainnya mempunyai 2 (dua) pintu, yang berada di depan dan di belakang, yang mana pintu tersebut tidak pernah dikunci, dan siapa saja bisa masuk ke dalamnya;
 - Bahwa Saksi Gefian saat ini telah habis kontrak kerjanya di PLTU, sehingga ia pulang kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur;
 - Bahwa pelaku yang mengambil HP milik Saksi Gefian tidak ada yang melihat karena saat pelaku masuk semua karyawan sedang tidur, namun setelah di Kepolisian baru Saksi ketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Denis Saputra dan Saksi Dimas Setiawan;
 - Bahwa akibat hilangnya HP milik Saksi Gefian tersebut, menyebabkan Saksi Gefian mengalami kerugian sekitar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa HP milik Saksi juga hilang di lokasi yang sama, pada malam sebelum hilangnya HP milik Saksi Gefian, dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa Denis Saputra dan kawan-kawannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Moh. Rahul Kurniawan Alias Rahul, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi Gefian Khabibi Maulana;
- Bahwa barang milik Saksi Gefian Khabibi Maulana yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A9;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 pukul 06.30 Wita, pada saat bangun pagi Saksi Gefian Khabibi Maulana bertanya kepada Saksi "lihat HP saya?", kemudian Saksi menjawab "tidak ada", lalu Saksi Gefian Khabibi Maulana meminjam HP milik Saksi untuk menghubungi HP miliknya, namun HP tersebut sudah tidak aktif, kemudian Saksi Gefian Khabibi Maulana kembali bertanya kepada Saksi Bachrul Alam "lihat HP saya?" lalu Saksi Bachrul Alam menjawab "tidak lihat", kemudian Saksi bersama Saksi Gefian Khabibi Maulana dan Saksi Bachrul Alam mencari HP tersebut namun sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya HP milik Saksi Gefian tersebut diletakkan diatas lemari dalam keadaan sedang diisi dayanya;
- Bahwa lokasi dormitory merupakan mess bagi karyawan PLTU, yang didalamnya terdiri dari kurang lebih 20 (dua puluh) tempat tidur yang dihuni oleh kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa mess yang dihuni oleh Saksi, Saksi Gefian, Saksi Rahul dan karyawan lainnya mempunyai 2 (dua) pintu, yang berada di depan dan di belakang, yang mana pintu tersebut tidak pernah dikunci;
- Bahwa Saksi Gefian saat ini telah habis kontrak kerjanya di PLTU, sehingga ia pulang kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa pelaku yang mengambil HP milik Saksi Gefian tidak ada yang melihat karena saat pelaku masuk semua karyawan sedang tidur,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



namun setelah di Kepolisian baru Saksi ketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Denis Saputra dan Saksi Dimas Setiawan;

- Bahwa akibat hilangnya HP milik Saksi Gefian tersebut, menyebabkan Saksi Gefian mengalami kerugian sekitar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Gefian Khabibi Maulana Alias Kefin, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk korbannya Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Denis Saputra Alias Denis dan Saksi Dimas Setiawan Alias Dimas;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa Denis Saputra Alias Denis dan Saksi Dimas Setiawan Alias Dimas yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A9 milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari pencurian tersebut sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita sebelum tidur HP Saksi simpan dalam kardus di atas lemari samping tempat tidur dalam keadaan di cas kemudian setelah itu Saksi tidur, lalu keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wita Saksi bangun kemudian mencari HP milik Saksi namun sudah tidak ada di tempat lalu Saksi bertanya kepada Saksi Rahul "kamu liat HP saya?" kemudian Saksi Rahul menjawab "tidak liat" lalu Saksi meminjam HP milik Saksi Rahul untuk menghubungi HP milik Saksi namun HP tersebut sudah dalam keadaan tidak aktif kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Bachrul "lihat HP saya?" lalu Saksi Bachrul menjawab "tidak liat", kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Rahul dan Saksi Bachrul melakukan pencarian HP milik Saksi tersebut namun tidak ketemu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



4. Dimas Setiawan Alias Dimas, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa ambil saat itu yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A9 milik Saksi Gefian Khabibi Maulana;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A9 tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa peran Saksi adalah menunggu di belakang halaman Dormitory untuk memantau situasi, kemudian peran Terdakwa adalah masuk ke dalam mess Dormitory dan mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A9 tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumah tantenya yang berada di Dusun 3, Desa Lero Tatari. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi ke Palu untuk menjual HP tersebut tepatnya di Kel. Tatanga, Kota Palu, di rumah Saudara Andi As'adul Islami Alias Aco;
- Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A9 tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi dua rata antara Saksi dan Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk membeli rokok dan makanan serta minuman ringan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi barang yang Saksi dan Terdakwa ambil selain 1 (satu) unit HP Oppo A9 tersebut;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.50 WITA, Saksi sementara main PS di rumah tante dari Terdakwa di Dusun 3, Desa Lero Tatari, kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



setelah itu Terdakwa memanggil Saksi untuk keluar di depan rumah lalu Terdakwa berkata “*kesana kita di dormitory*”, kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi, lalu setelah sampai di Dormitory 2 Terdakwa masuk lewat pintu gerbang Dormitory kemudian Saksi ikut, lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke belakang Dormitory kemudian Terdakwa masuk ke mess Dormitory, sementara itu Saksi menunggu di belakang Dormitory lalu Terdakwa keluar dari mess Dormitory 2 dengan membawa 1 (satu) unit HP OPPO A9, kemudian Terdakwa mengajak Saksi kembali ke rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa mengajak Saksi menjual 1 (satu) unit HP OPPO A9 di Kel. Tatanga, Kota Palu, tepatnya di rumah pembeli yang Saksi tidak tahu namanya, lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke Kel. Tatanga, Kota Palu menggunakan motor Yamaha Fino warna merah, kemudian setelah sampai di Kel. Tatanga, Kota Palu, Terdakwa bersama Saksi bertemu dengan pembeli, lalu memberikan 1 (satu) unit HP OPPO A9 tersebut ke pembeli, kemudian pembeli memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah tante Terdakwa di Dusun 3, Desa Lero Tatari;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan pembeli HP tersebut lewat Facebook;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Setiawan Alias Dimas telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 milik Saksi Gefian Khabibi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Mess Domitory 2 PLTU Desa LeroTatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 01.50 WITA, Terdakwa sementara main PS bersama Saksi Dimas di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero Tatari, kemudian setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Dimas untuk keluar dari rumah lalu Terdakwa mengajak Saksi Dimas dengan berkata *"pigi di dormitory kita"* kemudian Saksi Dimas menjawab *"iya"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dimas pergi, lalu setelah sampai di Dormitory 2 Terdakwa masuk lewat pagar Dormitory 2, kemudian Terdakwa ikut ke belakang, lalu setelah sampai di belakang mess Dormitory 2, Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory lewat pintu belakang sementara itu Saksi Dimas menunggu di luar mess Dormitory untuk berjaga-jaga memantau situasi, lalu di dalam mess tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Oppo A9 dalam keadaan di cas di atas lemari, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut lalu Terdakwa langsung keluar, kemudian Terdakwa dan Saksi Dimas menuju ke rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menelepon pembeli yang Terdakwa lupa namanya, yang mana Terdakwa mendapat nomor pembeli tersebut dari Facebook, lalu Terdakwa mengajak Saksi Dimas pergi ke rumah pembeli yang berada di Kel. Tatanga, Kota Palu menggunakan motor Yamaha Fino, lalu setelah sampai di Kel. Tatanga, Kota Palu, Terdakwa bertemu dengan pembeli dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi dua rata antara Saksi Dimas dan Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk membeli rokok dan makanan serta minuman ringan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Dimas adalah untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk ke dalam mess dormitory 2 PLTU mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A9, sedangkan peran Saksi Dimas menunggu di halaman mes dormitory 2 PLTU untuk berjaga-jaga mengamati situasi;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dan Saksi Dimas peroleh dari penjualan 1 (satu) unit HP OPPO A9 tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit HP merk OPPO A9, Terdakwa juga pernah mengambil HP merk ASUS pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 di Mess Dormitory PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pembeli yang membeli 1 (satu) unit HP OPPO A9 lewat Facebook, karena pembeli tersebut sempat memposting atau membuat status di Facebook bahwa ia membeli HP rusak dan HP *heng-heng*, kemudian Terdakwa langsung meminta nomor HP pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A9;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Setiawan Alias Dimas telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 di Mess Dormitory 2 PLTU Desa LeroTatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala, dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 01.50 WITA, Terdakwa sementara main PS bersama Saksi Dimas di rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero Tatari, kemudian setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Dimas untuk keluar dari rumah lalu Terdakwa mengajak Saksi Dimas dengan berkata "*pigi di dormitory kita*" kemudian Saksi Dimas menjawab "*iya*", setelah itu Terdakwa dan Saksi Dimas pergi, lalu setelah sampai di Dormitory 2 Terdakwa masuk lewat pagar Dormitory 2, kemudian Terdakwa ikut ke belakang, lalu setelah sampai di belakang mess Dormitory 2, Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory lewat pintu belakang sementara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



itu Saksi Dimas menunggu di luar mess Dormitory untuk berjaga-jaga memantau situasi, lalu di dalam mess tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 dalam keadaan di cas di atas lemari, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut lalu Terdakwa langsung keluar, kemudian Terdakwa dan Saksi Dimas menuju ke rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui ada seseorang yang memposting atau membuat status di Facebook bahwa seseorang tersebut membeli HP-HP yang telah rusak, kemudian Terdakwa meminta nomor HP calon pembeli tersebut, lalu Terdakwa menelepon calon pembeli yang Terdakwa lupa namanya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Dimas pergi ke rumah calon pembeli tersebut yang berada di Kel. Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino, lalu setelah sampai di Kel. Tatanga, Kota Palu, Terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Dimas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 lalu menjualnya kepada orang lain, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Gefian Khabibi Maulana, yang berakibat Saksi Gefian Khabibi Maulana harus menanggung kerugian sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Denis Saputra Alias Denis, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkan tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Setiawan Alias Dimas telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 di Mess Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala, dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 01.50 WITA, Terdakwa sementara main PS bersama Saksi Dimas di rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero Tatari, kemudian setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Dimas untuk keluar dari rumah lalu Terdakwa mengajak Saksi Dimas dengan berkata “*pigi di dormitory kita*” kemudian Saksi Dimas menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dimas pergi, lalu setelah sampai di Dormitory 2 Terdakwa masuk lewat pagar Dormitory 2, kemudian Terdakwa ikut ke belakang, lalu setelah sampai di belakang mess Dormitory 2, Terdakwa masuk ke dalam mess Dormitory lewat pintu belakang sementara itu Saksi Dimas menunggu di luar mess Dormitory untuk berjaga-jaga memantau situasi, lalu di dalam mess tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 dalam keadaan di cas di atas lemari, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut lalu Terdakwa langsung keluar, kemudian Terdakwa dan Saksi Dimas menuju ke rumah tantenya di Dusun 3, Desa Lero;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui ada seseorang yang memposting atau membuat status di Facebook bahwa seseorang tersebut membeli HP-HP yang telah rusak, kemudian Terdakwa meminta nomor HP calon pembeli tersebut, lalu Terdakwa menelepon calon pembeli yang Terdakwa lupa namanya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Dimas pergi ke rumah calon pembeli tersebut yang berada di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino, lalu setelah sampai di Kel. Tatanga, Kota Palu, Terdakwa bertemu dengan calon pembeli dan Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 lalu menjualnya kepada orang lain, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Gefian Khabibi Maulana, yang berakibat Saksi Gefian Khabibi Maulana harus menanggung kerugian sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 yang awalnya ada pada penguasaan Saksi Gefian Khabibi Maulana, lalu telah diambil dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas untuk dimiliki, padahal 1 (satu) unit HP tersebut bukanlah milik Terdakwa, maupun Saksi Dimas. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan keuntungan, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Gefian Khabibi, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dengan merujuk pada ketentuan Pasal 98 KUHP ialah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dimaknai sebagai suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Lebih lanjut, Noyon berpendapat bahwa memasuki toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Desember 1914, memasuki pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A9, dilakukan pada malam hari, yaitu pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, yang mana ternyata *locus delicti* terjadinya tindak pidana tersebut ialah di Mess Dormitory 2 PLTU Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang sehari-harinya dipergunakan oleh karyawan PLTU untuk bertempat tinggal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut Simons, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain antara Terdakwa dengan Saksi Dimas, yang mana Terdakwa berperan masuk ke dalam mess Dormitory lewat pintu belakang, sementara itu Saksi Dimas menunggu di luar mess Dormitory untuk berjaga-jaga memantau situasi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dimas juga bersama-sama menjual 1 (satu) unit HP yang telah diambil dari Saksi Gefian tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya ialah permohonan keringanan hukuman beserta alasan yang menyertainya atau menetapkan pidana terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengakui dan menginsyafi perbuatannya, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, lebih lanjut mengenai jenis pemidanaan apa yang pantas dan layak dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A9, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 301/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Dimas Setiawan Alias Dimas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 301/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Dimas Setiawan Alias Dimas;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----
- Menyatakan **Terdakwa Denis Saputra Alias Denis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP merk OPPO A9;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 301/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Dimas Setiawan Alias Dimas;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, 01 Februari 2024 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Dgl